



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490  
TRENGGALEK 66315

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 024 /406.014/ 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek dengan susunan tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan;
  2. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
  3. Menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan pengaduan;
  4. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
  5. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.
- KETIGA : Lampiran I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 06 Januari 2023

**Pit. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KAB. TRENGGALEK**



Official stamp of the Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK' around the perimeter and 'DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK' in the center. A signature is written over the stamp.

**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes**  
NIP. 196703311996032003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
 NOMOR : 188.45/024 /35.03.014/ 2023  
 TANGGAL : 6 Januari 2023

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
 PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK**


NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Penanggung jawab	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua	Drs. EDDY WAHYU SANYOTO	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Sekretaris	SUDARMANTO, S.Sos.	Perencana Ahli Muda
IV.	Petugas Penerima Aduan Koordinator Aduan via akun Lapor dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Aduan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aduan Bidang Rehabilitasi Sosial Aduan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	LEJAR DEFI IRWANTO, S.AP BAYU PURWO WIBOWO, SE  FARIDA MASRUROH  BUSTANUR RIZHA  AKBARI WIJAYA KUSUMAH, S.Sos	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Pekerja Sosial Ahli Muda  Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender  Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Analisis Masalah
V.	Tindak lanjut aduan 1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Koordinator Anggota	MUSTOFA, SE 1. IKA AYU DAMAYANTI, SE 2. BUDIYONO, S.Sos 3. EFFENDY MOCHTAR SAPUTRO, S.Sos 4. ADI RIYATNO, S.Sos 5. BANGKIT SETYAWAN 6. AHMAD MIFTAHUL HUDA 7. GALUH YUDHA MAHARDIKA	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Pekerja Sosial Ahli Muda Pekerja Sosial Ahli Muda Pekerja Sosial Ahli Muda  Pengelola Kesejahteraan Sosial Analisis Masalah Sosial Analisis Pelayanan Sosial Analisis Masalah Sosial



2. Bidang Rehabilitasi Sosial Koordinator Anggota	MOHAMAD TOHIR, SST 1. SRI WINARTI, SE 2. BEJAN, S.Pd 3. HARI SUMARNO, S.KM 4. INDRA PRASETYO BUDIATNANTO, SP 5. AHMAD VAILUL 6. PURWO HADI SUSILO 7. M. ICHSAN ABDUL MALIK, S.Sos	Kabid. Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial Ahli Muda Pekerja Sosial Ahli Muda Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Pengelola Rehabilitasi Sosial  Pengadministrasi Anak Terlantar Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koordinator Anggota	CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos. 1. ENDANG SRI PURWANI, SH 2. SANYOTO WUWUH SANTOSO, S.Pd., MT 3. GILANG AGUS SETYONO, S.Psi 4. RATRI PURWANINGSIH, S.Psi 5. DWI BAROROH BARIDAH, S.Psi	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pekerja Sosial Ahli Muda Penyuluh Sosial Ahli Muda  Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak  Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Analisis Perlindungan Perempuan
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Koordinator Anggota	PURWONO, S.Sos 1. IDA ZULAICHA, S.Sos 2. MOHAMMAD AUNI YAFI LARAUSI	Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial Ahli Muda Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 06 Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KAB. TRENGGALEK**

  
DINAS  
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes**  
NIP. 196703311996032003